

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjanjian sering terjadi di masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan yang disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah sumber perikatan.<sup>2</sup>

Dari ketentuan Pasal 1233 KUHPPerdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang“. Dari ketentuan pasal diatas mengandung arti bahwa suatu perikatan bersumber pada suatu perjanjian selain Undang-Undang. Sudah dijelaskan bahwa didalam buku ketiga KUHPPerdata mengatur tentang Verbetenissenrecht diartikan sebagai perikatan dan overeenkomst perjanjian. Namun secara implisit buku ketiga KUHPPerdata tidak dijelaskan defenisi perikatan oleh karena itu para ahli memberikan rumusan tentang perikatan ini beraneka ragam.<sup>3</sup>

---

9. <sup>1</sup> Wirjono Projoedjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1981, hlm.

<sup>2</sup> Legalbanking.wordpress.com, Perjanjian, diakses pada Tanggal 18 Agustus 2020.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1989, hlm. 122.

Berlakunya perjanjian Pasal 1315 KUH Perdata : ”Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Berlakunya perjanjian untuk pihak yang membuat perjanjian, tidak dapat membawa kergian atau keuntungan bagi pihak ketiga kecuali diatur oleh pasal 1317 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualime, asas ketentuan mengikat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang menganut sistem terbuka. yang dimaksud, ialah setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang di kehendaki.

Pihak-pihak yang dapat menentukan isi cakupan serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan mengenai hukum perjanjian pada umumnya juga bersifat menambah atau pelengkap, dimana pihak-pihak dalam membuat perjanjian, bebas untuk menyimpang dari ketentuan yang ada. Kebebasan itu menurut Undang-Undang dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian kredit sebenarnya dapat disamakan dengan perjanjian hutang piutang. Perjanjian kredit juga merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiganya yaitu nasabah. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko. Risiko yang umumnya terjadi yaitu kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul terjadi karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas perjanjian merupakan hubungan antara dua orang yang saling sepakat. Perikatan sendiri mempunyai arti yaitu suatu hubungan antara kreditur dengan debitur yang mengikatnya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur tidak berjalan sebagaimana semestinya. Karena pihak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditur sehingga timbul masalah. Pihak debitur melakukan perjanjian kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan jaminan atas tanah dan bangunan. Dalam proses perjanjian kredit pihak debitur (Penggugat) mengalami penunggakan pembayaran kredit selama 2 tahun. Hal tersebut menjadikan pihak debitur harus mengembalikan pinjaman uang yang

---

<sup>4</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

di pinjamnya dengan adanya bunga yang sudah di tetapkan oleh pihak bank. Maka dari pihak Bank memberikan surat peringatan kepada pihak debitur sampai tiga kali. Karena penunggakan ansuran tersebut akhirnya pihak kreditur (Bank) mendaftarkan pihak debitur ke KPKNL (Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang) agar perkara bisa di proses.

Maka dari itu penulis mengambil judul: Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap kreditur Dengan Debitur pada Bank BRI Cabang Demak. Studi Putusan Nomor Perkara: 02/Pdt.G/PN.DMK

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di Bank BRI cabang Demak?
2. Apa yang menjadi masalah dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di Bank BRI cabang Demak?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di Bank BRI cabang Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit anantara kreditur dan debitur di Bank BRI cabang Demak.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan apa yang menjadi masalah perjanjian kredit anatar kreditur dan debitur di Bank BRI cabang Demak.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur pada Bank BRI cabang Demak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian dibidang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang akan melakukan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak. Agar mengetahui hak dan kewajiban serta akibatnya jika melakukan wanprestasi.

###### **b. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya di bidang hukum perdata

mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak.

**c. Bagi Pemerintah**

Penelitian diharapkan mampu adanya regulasi mampu memberikan masukan yang sifatnya melindungi para pihak kreditur terhadap apa yang sedang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak.

**E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Sengketa Antara Kreditur Dan Debitur Pada Bank BRI cabang Demak Dengan Menjelaskan arti dari judul tersebut penulis memberikan tulisan sebagai berikut ini:

1. Tinjauan Hukum adalah menurut kamus besar indonesia, tinjauan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus besar indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>5</sup>
2. Perjanjian adalah Perjanjian diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

---

<sup>5</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/176/6/11220049%20BAB%20II.pdf> diakses pada Tanggal 28 Agustus 2020.



dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan hukum berdasarkan sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>6</sup>

3. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan pinjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjamnya untuk melunasi utangnya jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>
4. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.<sup>8</sup>
5. Kreditur adalah pihak atau peorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikanya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana di perjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.<sup>9</sup>
6. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur berarti peorangan yang memperoleh fasilitas

---

<sup>6</sup> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1645/pdf> diakses pada Tanggal 28 Agustus 2020.

<sup>7</sup> Kamsir, Bank dan lembaga keuangan, 1999, hlm. 10.

<sup>8</sup> <https://eprints.uny.ac.id> diakses pada Tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>9</sup> <https://www.akselaran.co.id> diakses pada Tanggal 12 Agustus 2020.

penyediaan dana. penyediaan dana dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis selain menggunakan asas dan prinsip hukum juga menggunakan bantuan sosial lainnya. Penelitian ini juga meninjau bagaimana jalannya pelaksanaan dalam melihat faktanya di lapangan.<sup>11</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ialah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang memaparkan permasalahan yang teliti.

Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif

---

<sup>10</sup> Suwanto, Erlina Dayanti, *pembangunan database Terpadu Berbasis Web untuk menyediakan Informasi Debitur bagi PD.BPR/PK sekabupaten Indramayu*, Jurnal Online ICT-STMik IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 19.

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodeologi Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.116.



untuk menarik kesimpulan, kemudian dipaparkan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

### 3. Sumber Data

Penulis pastinya memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data adalah darimana data tersebut diperoleh.<sup>12</sup> Sumber data penelitian bisa berupa data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama atau sumber pertama.<sup>13</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim, yaitu:

Undang-undang tentang penyelesaian sengketa

Undang-undang tentang perjanjian

Undang-undang tentang perbankan

Undang-undang tentang kreditur

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 225.

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Rineka, Jakarta, 2011, hlm. 104.

2. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur huku, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian . bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum ensiklopedia index kualitatif dan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Pengumpulan Data Primer**

Peneliti untuk mengumpulkan data primer, bisa menggunakan cara observasi, wawancara, penyebaran kuisisioner atau dengan melakukan *focus Group Discussion* (FGD). Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis:

##### **1) Wawancara Terstruktur**

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya.

## 2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pewawancara hanya menulis garis besarnya. Dalam wawancara ini peneliti belum mengetahui dengan pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti banyak mendengarkan apa yang diceritakan responden.

### b. Pengumpulan Data Sekunder

Penulis melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis beberapa literatur makalah, artikel jurnal, laporan penelitian, skripsi dengan pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak.

## 1. Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara *sistematis*, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara *kualitatif*. Menurut Soerjono Sukanto, *analisis kualitatif* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis* yaitu apa yang

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu ada data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar didapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan.<sup>15</sup> Untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai penyelesaian sengketa, perjanjian kredit berdasarkan norma-norma hukum dengan maksud untuk disimpulkan lebih lanjut guna mencari pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan umum mengenai masalah yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulis**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah yang berjudul Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur dan Debitur adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perjanjian meliputi pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian,

---

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 9.

<sup>15</sup> [www. Slideshare.net/Hennov/penelitian-kualitatif](http://www.Slideshare.net/Hennov/penelitian-kualitatif), diakses Tanggal 18 Agustus 2020.

unsur-unsur perjanjian, subyek dan objek perjanjian, berlakunya perjanjian, berakhirnya perjanjian, wansprestasi meliputi, pengertian wansprestasi, unsur-unsur wansprestasi, bentuk-bentuk wansprestasi, overmacht meliputi pengertian overmacht, unsur-unsur overmacht, akibat overmacht, Risiko meliputi pengertian risiko, perjanjian dalam hukum islam, sumber hukum perjanjian dalam islam. Tentang tinjauan umum tentang kredit pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, tinjauan umum tentang sengketa meliputi pengertian kredit, sebab-sebab timbulnya sengketa, tinjauan umum tentang kreditur meliputi pengertian kreditur, jenis-jenis kreditur, hak dan kewajiban kreditur. tinjauan umum tentang debitur meliputi pengertian debitur, prinsip mengenal debitur, hak dan kewajiban debitur.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak. Masalah dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak. Penyelesaian sengketa perjanjian kredit anatara kreditur dan debitur pada Bank BRI cabang Demak.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini meruoakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.